



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor 27 Tahun 2007

Tentang

PEDOMAN TEHNIK
PENYALURAN DANA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KEPADA KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan program Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada Koperasi Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu membuat pedoman teknisnya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEHNIS PENYALURAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KEPADA KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
- e. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
- f. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;
- g. Kelompok anggota adalah kumpulan orang-orang yang merupakan anggota koperasi yang memiliki usaha produktif;
- h. Dana Penyertaan Modal Koperasi adalah dana milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang disalurkan kepada koperasi terpilih yang memiliki usaha simpan pinjam sebagai dana penyertaan modal pada koperasi tersebut;
- i. Bank Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat dengan Bank Jateng adalah Bank Jateng Cabang Karanganyar;
- j. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Pokja adalah Kelompok Kerja Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Koperasi di Kabupaten Karanganyar;
- k. Sub Dinas adalah Sub Dinas Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
- l. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Program Pemanfaatan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada koperasi dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat anggota koperasi pada khususnya agar dapat meningkatkan produktifitas dan usahanya, serta memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan Program Pemanfaatan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada koperasi adalah :

- a. Tersalurnya Dana Penyertaan Modal Pemerinah Kabupaten Karanganyar sebagai upaya perkuatan modal untuk anggota koperasi melalui koperasi masing-masing;
- b. Tersalurnya modal kerja kepada anggota koperasi untuk kegiatan bidang agribisnis, ternak, pengrajin, Industri Kecil (Industri rumah tangga, pedagang pasar, pedagang kaki lima dan lain-lain);
- c. Terlaksananya perkuatan permodalan koperasi.
- d. Tercapainya 4 (empat) sukses yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian dan sukses peningkatan pendapatan masyarakat.

BAB III LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pokja bertugas mengadakan :
 - a. Rapat pembentukan tim seleksi terhadap koperasi calon penerima pinjaman modal bergulir;
 - b. Rapat seleksi koperasi calon penerima dana dan menyusun naskah kerja sama penyaluran modal antara koperasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas mengadakan pelatihan, pembinaan dan monitoring terhadap pengurus koperasi penerima dana bergulir, dilaksanakan secara terprogram sesuai perencanaan yang ada.
- (3) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten disalurkan kepada anggota melalui koperasi, yang pencairannya melalui rekening pada Bank Jateng.
- (4) Koperasi yang menjadi penyalur dana bantuan ini diprioritaskan koperasi yang memiliki kelompok anggota produktif dan memenuhi syarat administratif.

BAB IV KRITERIA CALON PENERIMA PINJAMAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA KOPERASI

Pasal 5

Kriteria Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi calon penerima pinjaman adalah :

- a. Merupakan lembaga koperasi yang sudah berbadan hukum;
- b. Khusus untuk Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi telah dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya (otonom);
- c. Memiliki pengurus dan pengawas yang aktif dan dipilih langsung dari anggota koperasi;
- d. Mendapat penilaian sehat atau cukup sehat oleh pejabat Sub Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
- e. Diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki anggota bergerak di sektor usaha produktif serta usaha produk unggulan;
- f. Diprioritaskan bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam koperasi yang belum pernah mendapatkan bantuan Dana Modal Penyertaan pada usaha yang sejenis/ Dana Pengalihan Subsidi BBM;
- g. Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam berdomisili di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 6

Tata cara pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Koperasi, tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Bendaharawan Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Bendaharawan mengajukan pencairan dana ke Bagian Keuangan dilampiri nomor rekening koperasi terpilih;
- b. Bendaharawan memasukkan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada koperasi penerima ke rekening khusus di Bank Jateng;
- c. Koperasi penerima/ terpilih dengan persetujuan Kepala Dinas mencairkan dana yang besarnya sesuai keputusan Pokja.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Koperasi terpilih wajib membuka nomor rekening tabungan khusus di Bank Jateng atas nama koperasi oleh Ketua dan Bendahara atau Ketua Koperasi dan manajer Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- (2) Koperasi yang terpilih agar mengajukan rencana penggunaan dana kepada Dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Susunan pengurus koperasi;
 - Kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua dan bendahara di atas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Daftar nomor rekening khusus koperasi di Bank Jateng;
 - Daftar nama anggota koperasi yang akan memperoleh pinjaman, termasuk tanda tangan dari anggota yang mengajukan pinjaman;
 - Perjanjian kredit dilakukan melalui Notaris dengan menggunakan jaminan kredit dan biaya notaris ditanggung oleh koperasi;
 - Surat Kuasa penjualan barang jaminan bila terjadi kemacetan atau tunggakan dari koperasi/ pemilik jaminan.

Pasal 8

Persyaratan bagi anggota koperasi yang akan mendapat pinjaman dana penyertaan modal pada koperasi adalah :

- a. Telah menjadi anggota/ calon anggota koperasi;
- b. Berpartisipasi aktif pada koperasi;
- c. Diprioritaskan bagi anggota yang memiliki usaha produktif;
- d. Memenuhi persyaratan yang telah diatur pada unit simpan pinjam koperasi;
- e. Tidak memiliki tunggakan/ pinjaman bermasalah pada koperasi;
- f. Kelompok anggota produktif atau pengusaha mikro yang telah mendapat pinjaman dari koperasi mengembalikan seluruh pinjamannya paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada koperasi yang selanjutnya oleh koperasi disetor ke rekening Dinas melalui Bank Jateng, yang selanjutnya untuk dipinjamkan kembali kepada koperasi lainnya;
- g. Setiap tahun koperasi mengembalikan pokok pinjaman sebesar 1/5 (seperlima) dari pokok pinjaman, terhitung 1 (satu) tahun setelah tanggal diterimanya pinjaman;
- h. Koperasi penerima pinjaman membayar bunga 12 % (dua belas persen) per tahun yang disetor setiap triwulan (3 bulan) pada rekening Pemerintah 8 % (delapan persen) dan rekening Ketua Pokja 3 % (tiga persen) untuk pembinaan, sedang 1 % (satu persen) dikembalikan pada rekening koperasi.

Pasal 9

Penggunaan Dana Penyertaan Modal pada Koperasi diatur sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk modal kerja simpan pinjam yang dipinjamkan kepada anggota untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota;
- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk investasi guna keperluan pengembangan usaha bersama yang memang sangat dibutuhkan misalnya untuk mesin pengolahan;
- c. Alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota koperasi, paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anggota;
- d. Pengelolaan dana penyertaan oleh koperasi harus dibukukan tersendiri di luar usaha lainnya.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN BUNGA DANA PENYERTAAN MODAL KOPERASI

Pasal 10

Pemanfaatan dan mekanisme pembayaran bunga Dana Penyertaan Modal pada Koperasi, pengalokasiannya sebagai berikut :

- a. Sebesar 8 % (delapan persen) disetor ke Kas Daerah, sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar;
- b. Sebesar 4 % dibukukan pada rekening Sub Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar di Bank Jateng yang diatur sebagai berikut :

- 1) 3 % (tiga persen) ke rekening Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar, digunakan untuk pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- 2) 1 % (satu persen) ke rekening koperasi penerima pinjaman, sebagai dana pemupukan modal kerja koperasi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007




Hj. RINA IRIANI SRI RAHAYANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag, Pandal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar;
2. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kab. Karanganyar;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Karanganyar;
4. Kepala BAWASKAB Karanganyar;
5. Kabag Hukum Ortala Setda Kab. Karanganyar;
6. Ketua Dekopinda Kab. Karanganyar;
7. Tim yang bersangkutan .

Diundang di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 27